

**KEAMANAN PENGGUNAAN *QRIS* SEBAGAI SISTEM  
PEMBAYARAN NON-TUNAI DALAM TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**IIM SAPUTRA NOPTABI**

**02012682226073**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2025**

TESIS

KEAMANAN PENGGUNAAN *QRIS* SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN  
NON-TUNAI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

NAMA : IIM SAPUTRA NOPTABI  
NIM : 02012682226073


Telah Diuji Tim Penguji pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari  
Rabu 11 Juni 2025

Palembang,


2025

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,




**Prof. Dr. Joni Emirzon, S. H., M. Hum**  
NIP. 196606171990011001



**Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
NIP. 196210251987032002

**Mengetahui:**  
Koordinator Program Studi



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum**  
NIP. 198301172009121004



Menyetujui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Prof. Dr. Joni Emirzon, S. H., M. Hum**  
NIP. 196606171990011001

**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**

**JUDUL TESIS**

**KEAMANAN PENGGUNAAN QRIS SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN  
NON-TUNAI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**


**NAMA : IIM SAPUTRA NOPTABI**  
**NIM : 02012682226073**

Telah Diuji Tim Penguji pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Rabu 11  
Juni 2025  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan

**Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S. H., M. Hum**

(  )

**Sekretaris : Prof. Dr. HJ, Annalisa Y SH., M. Hum**

(  )

**Anggota : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H**

(  )

**Anggota : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M**

(  )

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : IIM SAPUTRA NOPTABI  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 02012682226073  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Jud, 1 (Musi Banyuasin), 15 Maret 2000  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Bidang Kajian Utama** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025

mbuat pernyataan,



IIM SAPUTRA NOPTABI

NIM. 02012682226073

## **MOTTO**

***“NIKMATI PROSES TANPA PROTES”***

*Tesis ini Ku Persembahkan untuk:*

- *ALLAH SWT*
- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan demi masa depanku.*
- *Seluruh Adekku terima kasih atas dukungannya*
- *Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena dengan rahmat dan kasih-Nya Penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul **“KEAMANAN PENGGUNAAN *QRIS* SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK”** tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar pasca sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan tesis ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT. dan diberkahi hingga akhir hayat.

Palembang, 2025  
Penulis



**IIM SAPUTRA NOPTABI**  
NIM. 02012682226073

## UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak atas dukungan, masukan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dengan hati ikhlas. Maka dengan sepuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sekaligus Dosen Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
2. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. Zulhidayat, SH., M.H. sebagai wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Irsan S.H., M.Hum., sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus penguji kedua tesis saya.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku penguji pertama saya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
10. Kepada staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tanpa mereka kegiatan perkuliahan mungkin tidak berjalan sebagaimana semestinya

11. Serta semua pihak yang belum disebutkan namanya, dan telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dari hati terdalam Penulis sangat bersyukur mengucapkan banyak terima kasih

Akhir kata, semoga semua amal baik yang kita lakukan diterima dan dirahmati oleh Allah SWT., dan semoga apa yang telah ditulis dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukannya.

Palembang, 2025  
Penulis



**IIM SAPUTRA NOPTABI**  
NIM. 02012682226073

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
1. Secara Teoritis .....	16
2. Secara Praktis .....	16
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	17
a. <i>Grand Theory</i> .....	17
b. <i>Middle Range Theory</i> .....	19
c. <i>Applied Theory</i> .....	21
F. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Bahan-Bahan Hukum .....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum .....	26
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27

## **BAB II PEMBAYARAN NON – TUNAI PADA TRANSAKSI**

<b>ELEKTRONIK .....</b>	<b>28</b>
<b>A. Mekanisme transaksi elektronik sebagai perkembangan sistem perdagangan .....</b>	<b>28</b>
1. Konsep Transaksi <i>Elektronik</i> .....	28
2. Uang <i>Elektronik</i> sebagai metode pembayaran .....	34
3. <i>E-Commerce</i> Dalam Transaksi <i>Elektronik</i> .....	36
<b>B. Pembayaran non - tunai .....</b>	<b>39</b>
1. Perkembangan Sistem Pembayaran .....	39
2. Jenis – Jenis Sistem Pembayaran .....	41
3. Peran <i>QRIS</i> dalam pembayaran <i>elektronik</i> non-tunai.....	53
4. Pihak-Pihak Terkait dalam Transaksi Berbasis <i>QRIS</i> .....	56
5. Hak dan kewajiban para pihak dalam sistem pembayaran <i>elektronik</i> .....	59

## **BAB III KEAMANAN PENGGUNA *QRIS* SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN NON – TUNAI DALAM TRANSAKSI**

<b>ELEKTRONIK .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan akibat menggunakan <i>QRIS</i> sebagai sistem pembayaran non-tunai pada transaksi elektronik.....</b>	<b>68</b>
1. Perlindungan pembeli yang dirugikan dalam transaksi menggunakan metode pembayaran <i>QRIS</i> .....	68
2. Pembayaran <i>QRIS</i> dalam transaksi elektronik oleh masyarakat .....	78
3. Tanggung jawab pelaku bisnis terhadap pembeli yang dirugikan dengan pembayaran <i>QRIS</i> .....	80

<b>B. Upaya hukum sebagai pembeli yang dirugikan dalam transaksi menggunakan QRIS.....</b>	<b>83</b>
1. Bentuk Kerugian pembeli sebagai pengguna pembayaran QRIS.....	83
2. Mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku bisnis dalam penggunaan QRIS .....	87
3. Upaya hukum yang diajukan oleh konsumen kepada pelaku bisnis.....	92
<b>C. Konsep pengaturan transaksi pembayaran elektronik menggunakan QRIS yang memberikan jaminan perlindungan bagi pembeli.....</b>	<b>98</b>
1. Dasar hukum dan Regulasi.....	99
2. Konsep Pengaturan QRIS dalam Perlindungan Konsumen (pembeli) .....	100
3. Keamanan Transaksi QRIS Tanggung Jawab Bersama .....	100
4. Tanggung jawab Bank Indonesia sebagai Regulator dan Pengawasan .....	106
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>120</b>


## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia, salah satunya melalui implementasi *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* sebagai alat pembayaran non-tunai dalam transaksi *elektronik*. Meskipun *QRIS* menawarkan efisiensi, kemudahan, dan keamanan dalam bertransaksi, namun masih terdapat sejumlah kendala yang berpotensi merugikan pembeli, seperti kegagalan sistem, pemotongan saldo tanpa riwayat transaksi, serta potensi penipuan dengan *QRIS* palsu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan akibat penggunaan *QRIS*, mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan, serta merumuskan konsep pengaturan sistem pembayaran *elektronik* yang menjamin perlindungan bagi pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan futuristik. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli masih menghadapi tantangan karena peraturan yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dan spesifik mengatur transaksi digital secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif serta peningkatan sistem keamanan pada transaksi *QRIS* untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

**Kata kunci:** *QRIS, transaksi elektronik, perlindungan hukum, sistem pembayaran non-tunai. Tanggung jawab hukum*

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S. H., M. Hum**  
NIP. 196606171990011001



**Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
NIP. 196210251987032002

**Mengetahui:**  
Koordinator




**Dr. Irsan, S.H., M.Hum**  
NIP. 198301172009121004

## ABSTRACT

The development of digital technology has driven significant changes in the payment system in Indonesia, one of which is through the implementation of QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) as a non-cash means of payment in transactions electronic. Even though QRIS offers efficiency, convenience, and security in transactions, but there are still a number of obstacles that have the potential to harm buyers, such as system failures, balance deductions without transaction history, and potential fraud with QRIS false. This study aims to analyze legal protection for buyers who are harmed by the use of QRIS, identify legal remedies that can be taken, and formulate a concept of payment system regulation electronic which guarantees protection for buyers. The research method used legal normative with a legislative, conceptual, and futuristic approach. This study shows that legal protection for buyers still faces challenges because the existing regulations are not fully integrated and specifically regulate digital transactions as a whole. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and effective dispute resolution mechanisms as well as improve security systems in QRIS transactions to ensure certainty and legal protection for the parties.


**Keywords:** QRIS, electronic transactions, legal protection, non-cash payment systems, legal liability

Advisor I,




Prof. Dr. Joni Emirzon, S. H., M. Hum  
NIP. 196606171990011001

Advisor II,



Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Acknowledged by,  
Coordinator of the Master of Law Study Program



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP. 198301172009121004



Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. **Djunaidi, MSLS**  
NIP. 196208021988031004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Praktik jual-beli merupakan bentuk interaksi antara penjual dan pembeli yang tidak hanya melibatkan pertukaran barang dan jasa, tetapi juga mencakup sistem pembayaran sebagai alat ukur nilai dan syarat sah dalam suatu transaksi. Sistem pembayaran memegang peran penting karena menjadi instrumen utama dalam penyelesaian kewajiban finansial antar pihak yang bertransaksi.<sup>1</sup>

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai (*cash*), yaitu langsung menggunakan uang fisik pada saat transaksi berlangsung, maupun secara non-tunai, seperti melalui transfer bank, *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*, kartu kredit, dompet digital, dan metode pembayaran lain yang disepakati kedua belah pihak. Fleksibilitas dalam metode pembayaran ini mencerminkan bahwa sistem ekonomi senantiasa berkembang seiring kemajuan teknologi serta kebutuhan masyarakat akan transaksi yang lebih efisien dan aman.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi di Indonesia semakin maju dan mendominasi aktivitas manusia yang mempermudah pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. hal ini dikarenakan adanya *E-Commerce*, transportasi *online*, *e-money*, bahkan sistem alat pembayaran melalui aplikasi dompet digital atau *E-wallet* dan lainnya yang

---

<sup>1</sup> Rahmawati, S., & Wijaya, A. (2023). "Dinamika Interaksi Ekonomi dalam Transaksi Jual-Beli: Perspektif Sosiologi Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 8(2), 145-162.

<sup>2</sup> Sari, M., & Siregar, E. (2020). Sistem Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), hlm. 45–56.

semuanya dikemas dalam bentuk *elektronik*. Saat ini, pembayaran *elektronik* (*e-payment*) umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Menggunakan kartu fisik berbasis *chip* (*chip-based*).
2. Menggunakan server sebagai basis utama (*server-based*), yang dikenal dengan dompet *elektronik* atau *E-wallet*.<sup>3</sup>

Seiring dengan pergeseran dari transaksi berbasis tunai (*cash-based*) ke transaksi non-tunai (*non-cash*), penggunaan instrumen pembayaran digital semakin luas. Instrumen non-tunai yang umum digunakan di antaranya adalah *kartu debit*, *kartu kredit*, *dompet elektronik*, dan *QRIS*. *QRIS* sebagai metode pembayaran non-tunai kini menjadi salah satu alat pembayaran yang paling banyak digunakan di Indonesia. Penggunaan *e-money* pada umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yaitu persepsi kemudahan, persepsi manfaat, persepsi kegunaan, persepsi keamanan, lingkungan, fitur layanan, daya tarik, tingkat pemahaman, serta pendapatan.<sup>4</sup>

*Electronic Wallet* merupakan salah satu bentuk dari perkembangan *Fintech*. *E-wallet* merupakan layanan *elektronik* untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang *elektronik*, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Sistem keuangan yang ditawarkan oleh dompet *elektronik* yang ada di

---

<sup>3</sup>Rizky Anasrullah Saqib, "Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Structural Assurance and Social Influence Terhadap Intention to Reuse Dimediasi oleh Trust", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol.7, No.2, (2019): hlm. 1-18.

<sup>4</sup>Wibowo Ferry Setyo dkk, "Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan dan Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan E-Money Card", *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, Vol.6, No.1, (2015): hlm. 441.

Indonesia diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>5</sup>

*QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard)* merupakan sistem pembayaran non tunai yang menggunakan kode *QR (Quick Response)* sebagai media transaksi. Saat ini, pembayaran dengan *QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard)* merupakan pembayaran yang paling banyak digunakan, penggunaan *QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard)* menjadi point penting dikehidupan digital.<sup>6</sup> Pada Penggunaan *QRIS* sendiri juga memudahkan pelaku usaha dalam menerima jenis metode pembayaran yang dipakai, karena dengan 1 kode *QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard)* di merchant bisa digunakan untuk menscan menggunakan Aplikasi *elektronik* seperti m-banking serta aplikasi *E-wallet* yaitu *Link Aja, Gopay, OVO, DANA* dan *ShopeePay*.<sup>7</sup>

Setiap bisnis atau pedagang memiliki kode *QR (Quick Response)* unik yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran digital atau *E-wallet* yang kompatibel. Ketika pembeli melakukan pembayaran, Pembeli hanya perlu memindai kode *QR (Quick Response)* pedagang dengan aplikasi pembayaran digital pada *smartphone* pembeli. Setelah itu, pembeli (konsumen) dapat memasukkan jumlah pembayaran yang sesuai dan mengkonfirmasi transaksi. Pembayaran kemudian akan diproses secara *elektronik*, mentransfer dana dari rekening pembeli

---

<sup>5</sup>Lissa Rosdiana Noer dkk, “Analisis Loyalitas Pengguna Electronic Wallet Terhadap Kemanan Transaksi, SEWAGATI” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat – DRPM ITS* Vol. 4 No. 2 2020, hlm 88

<sup>6</sup>Yonski Uumbu Kudu dkk, Efektivitas Penggunaan Payment *QRIS* Pada Transaksi Penjualan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol.3 No.2 September 2023, hlm. 196

<sup>7</sup>Tri Yuliati dan Tri Handayani, Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digital *QRIS* Sebagai Alat Pembayaran Pada Umkm, *Communnity Development Journal*, Vol. 2, No.3 November 2021, hlm. 815

ke rekening pedagang.



Gambar 1. Tata cara pembayaran *QRIS*

Cara pembayaran *QRIS* sangatlah mudah. Pengguna bisa mengunduh dan melakukan registrasi di salah satu aplikasi *E-wallet* seperti *Gopay*, *OVO*, *DANA*, dan lainnya. Apabila pengguna telah melakukan registrasi dan Top Up Saldo, pengguna dapat langsung menggunakan *QRIS* (*Quick Response Code Indonesia Standard*) untuk melakukan transaksi non-tunai. Ada 2 metode pembayaran *QRIS*, pertama yaitu *Merchant Presented Mode* dimana *QR Code* diberikan oleh merchant atau toko sedang melakukan transaksi, baik itu di tent card yang ada di meja kasir, maupun di alat pemindai *QR Code* yang disediakan oleh penyedia *QR Code*, atau dari struk transaksi. Selain itu, cara pembayaran yang kedua yaitu *Customer Presented Mode* dimana *Customer* yang menunjukkan *QRIS* di HP untuk dapat di-*scan* oleh kasir menggunakan alat *scanner* yang disediakan oleh penyedia pembayaran *QR Code*.<sup>8</sup>

<sup>8</sup>Alfi Shafira Khairunnisa, "Go Digital! Mahasiswa Undip Kenalkan *QRIS* ke Masyarakat" (<https://www.kompasiana.com/alfishafira7524/610970b9b337b37c5b2c5412/go-digital-mahasiswa-undip-kenalkan-QRIS-ke-masyarakat> diakses pada 23 Januari 2025, 19.50 wib)

Keuntungan utama dari *QRIS* adalah kemudahan bagi produsen maupun konsumen yaitu dapat menggunakan aplikasi pembayaran digital yang berbeda-beda untuk melakukan transaksi dengan pembayaran yang cepat, tepat dan aman mendukung transformasi digital pada bidang bisnis.<sup>9</sup>

*QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* merupakan salah satu bentuk alat pembayaran utama yang berkembang pesat di tengah masyarakat. Saat ini, penggunaan uang *elektronik (e-money)* semakin meluas dan diminati oleh berbagai kalangan. Perkembangan *e-money* di Indonesia sendiri merupakan implementasi dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan melalui sistem pembayaran non tunai.<sup>10</sup> Seperti *Cashless*


Transaksi tanpa uang tunai (*cashless*) merujuk pada kegiatan pembayaran yang tidak lagi menggunakan uang fisik, melainkan melalui pertukaran informasi keuangan secara digital. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat semakin jarang menggunakan uang tunai dan beralih ke bentuk uang digital. Salah satu sistem pembayaran yang saat ini banyak digunakan adalah metode pemindaian kode *QR (Quick Response)*. *QR Code* merupakan kumpulan kode yang mengandung informasi seperti identitas pedagang atau pengguna, nominal pembayaran, dan/atau jenis mata uang, yang dapat diakses melalui perangkat tertentu untuk memfasilitasi

---

<sup>9</sup>Bobby Setiawan, "Investigasi Behavioral Intention Pada Sistem Pembayaran *QRIS* di Merchant UMKM" *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, Vol. 9, No. 4, Desember 2022, hlm. 3468

<sup>10</sup>Ari Syarifudin, "Pengaruh Keamanan Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Menggunakan Dompot Elektronik (E-Wallet) (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon)" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021)

proses transaksi pembayaran.<sup>11</sup>



Gambar 2. Kode QR/QRIS

Fungsi utama dari kode QR (*Quick Response*) dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai. Teknologi QR Code pertama kali diperkenalkan melalui media KOMPAS dan kini telah menjadi salah satu alternatif dalam proses transaksi digital, selain metode yang telah ada sebelumnya. Seiring perkembangan waktu, penggunaan QR Code semakin meluas dan diadopsi oleh berbagai sektor, mengingat sistem ini telah menjadi metode pembayaran yang dinilai efektif. Kode QR memberikan kemudahan bagi masyarakat, baik sebagai pengguna maupun konsumen, karena transaksi dapat diselesaikan secara praktis hanya dengan satu kali pemindaian.<sup>12</sup> Kode QR (*Quick Response*) diatur juga dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

Transformasi menuju sistem digital (*digitalisasi*) telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran memiliki peran sentral dalam suatu negara karena berpengaruh

---

<sup>11</sup> Ahmad Farhan dan Aishwari Wardani Shifa, "Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM di Era Digital" *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Vol. 4 No.2, Juni 2023, hlm 1199

<sup>12</sup> Jon Riko Silaban dan Lukmanul Hakim, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung)" *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1 April 2024, hlm. 395

besar terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>13</sup>

Efisiensi suatu sistem pembayaran tercermin dari kemampuan suatu negara dalam meminimalkan biaya untuk mendapatkan manfaat serta kelancaran mekanisme aktivitas perdagangan, karena sistem ini melibatkan alat pembayaran sebagai media transaksi dalam siklus ekonomi.<sup>14</sup>

Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut “PBI 22/23/PBI/2020”) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (selanjutnya disebut “PBI 23/6/PBI/2021”), pemerintah telah menetapkan regulasi yang mendukung terselenggaranya sistem pembayaran yang efisien dan adaptif terhadap berbagai aspek, guna menjawab dinamika perkembangan ekonomi dan keuangan digital.<sup>15</sup>

Perusahaan dompet *elektronik* atau *E-wallet* adalah lembaga selain bank yang masuk dalam kategori Penyedia Jasa Pembayaran (yang selanjutnya disebut sebagai “PJP”). Hal ini sejalan dengan pengertian dari Penyedia Jasa Pembayaran dalam PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 23/6/PBI/2021. Penyedia Jasa Pembayaran atau PJP adalah bank atau lembaga selain bank (atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank) yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa. Baik dalam PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI

---

<sup>13</sup>Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, dkk, “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia” *Jurnal Al-Qardh* Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 60, 62

<sup>14</sup>Khairina Natsir dkk, Penggunaan *QRIS* Sebagai Alat Pembayaran Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas Umkm, *Jurnal Serina Abdimas*, Vol. 1, No. 3, Agustus 2023 hlm. 1155

<sup>15</sup>Krisna Sanarta, “Dasar hukum izin e-wallet Bank Indonesia di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 23/6/PBI/2021” (<https://rcs.hukumonline.com/insights/izin-ewallet-bank-indonesia> diakses pada 24 Januari 2025, 18.40 wib)

23/6/PBI/2021, kedua peraturan tersebut telah memberikan ketentuan mengenai aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh PJP. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) PBI 22/23/PBI/2020 serta Pasal 2 ayat (1) PBI 23/6/PBI/2021, disebutkan bahwa Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) menjalankan kegiatan yang mencakup:<sup>16</sup>

1. Penyediaan informasi mengenai sumber dana;
2. Layanan inisiasi pembayaran dan/atau layanan akseptasi pembayaran (*acquiring*);
3. Pengelolaan sumber dana; dan/atau
4. Penyediaan layanan pengiriman uang (*remitansi*).

Melalui penggunaan dompet digital (*E-wallet*), masyarakat dapat melakukan transaksi hanya dengan memindai kode *QR* (*Quick Response*) tanpa perlu menggunakan uang tunai. Sistem pembayaran berbasis *QR* saat ini tengah mengalami peningkatan popularitas karena sifatnya yang praktis dan mudah digunakan. Umumnya, metode pembayaran *QR* dalam *E-wallet* merupakan inovasi yang menyederhanakan proses transaksi. Kode *QR* memiliki berbagai keunggulan, seperti kapasitas penyimpanan data yang besar, kecepatan dalam mengumpulkan informasi secara akurat, serta daya tahan fisik yang tinggi. Melihat manfaat serta efisiensinya, Bank Indonesia telah melakukan standarisasi terhadap penggunaan kode *QR* sebagai bagian dari teknologi dalam sistem pembayaran.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup>Risma Arum Azzahroo dan Sri Dwi Estiningrum, "Preferensi Mahasiswa Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (*QRIS*) Sebagai Teknologi Pembayaran" *Jurnal Manajemen Motivasi* tahun 2021, Vol. 17, No. 1, hlm. 10, 11.

Dalam melakukan pemrosesan transaksi pembayaran, setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif serta secara konsisten menjaga standar keamanan sistem informasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, yang menyatakan bahwa penyelenggara dompet *elektronik* wajib memastikan sistemnya mampu menyimpan data instrumen pembayaran dan menampung dana secara aman.<sup>18</sup>

Saat ini, dompet digital (*E-wallet*) menawarkan beragam fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti pembayaran untuk belanja online maupun offline, pembayaran tagihan, transfer dana, layanan hiburan, dan lain sebagainya. Keberagaman layanan ini mendorong minat masyarakat untuk beralih menggunakan *E-wallet* sebagai alat transaksi karena dinilai lebih efisien dan efektif. Metode pembayaran menggunakan *QR* dalam *E-wallet* juga tergolong mudah dipahami pengguna hanya perlu melakukan satu kali klik dan mengarahkan kamera ponsel untuk memindai *QRIS*, maka transaksi pun langsung terselesaikan.

Menurut Nasution, tingkat intensitas penggunaan serta interaksi antara pengguna dan sistem mencerminkan sejauh mana kemudahan dalam penggunaannya. Suatu sistem atau teknologi yang dirancang dengan perintah yang sederhana akan memberikan kesan bahwa teknologi tersebut mudah dipahami dan dioperasikan oleh pengguna.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Riska Vebrui Amelia dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna E-Wallet Dalam Sistem Pembayaran Digital di Indonesia" *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 363


<sup>19</sup>Ari Syarifudin; Op. Cit, hlm. 7.

Meskipun *QRIS* memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi, tidak sedikit pengguna yang masih mengalami kendala, termasuk kerugian *finansial* akibat kegagalan sistem. Salah satu kasus nyata yang terjadi adalah kasus yang dialami oleh Deni Adi Negara, warga Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pada 8 September 2023, sekitar pukul 00.05 WIB, Deni melakukan transaksi menggunakan *QRIS* dari aplikasi *m-BCA* ke merchant bernama *ROD* (*platform pembayaran trading*) sebesar Rp2.500.000. Transaksi tersebut dinyatakan gagal oleh sistem *m-banking*, namun saldo di rekening Deni tetap terpotong.<sup>20</sup>



Gambar 3. Bukti *history inbox*



Gambar 4. Bukti *history inbox*

Deni kemudian segera memeriksa riwayat transaksi (*inbox QRIS*) dan mutasi rekening. Hasilnya, tidak ditemukan bukti transaksi pada *QRIS*, namun terdapat pemotongan saldo yang sesuai dengan nominal transaksi. Deni pun menghubungi pihak merchant, namun mereka menyatakan tidak menerima dana tersebut.<sup>21</sup>

Deni langsung menghubungi layanan pelanggan Halo BCA dan diberikan ID laporan pengaduan: 2042354321, dengan estimasi waktu penyelesaian 20 hari kerja. Deni menyatakan bahwa waktu tersebut terlalu lama, mengingat dana tersebut sangat dibutuhkan, dan berharap pihak bank segera menyelesaikan proses investigasi.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Deni Adi Negara, Transaksi *QRIS* BCA Gagal Tetapi Saldo Terpotong dan Dana Tidak Masuk ke Pihak Merchant, (<https://mediakonsumen.com/2023/09/14/surat-pembaca/transaksi-QRIS-bca-gagal-tetapi-saldo-terpotong-dan-dana-tidak-masuk-ke-pihak-merchant>), diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 19.40 Wib)

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem *QRIS*, terutama dalam hal transparansi transaksi, kecepatan penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak pembeli sebagai konsumen. Meski telah tersedia prosedur pengaduan, waktu penyelesaian yang panjang dan ketidakpastian status transaksi menciptakan ketidaknyamanan dan risiko bagi pengguna. Selain kasus Deni, terdapat beberapa permasalahan sejenis dalam penggunaan *QRIS* yang tersebar di media massa, Berikut disajikan tabel yang menggambarkan berbagai permasalahan dalam penggunaan *QRIS* yang kerap dihadapi.

Tabel 1. Masalah Pembayaran *QRIS*

No	Kasus Penggunaan <i>QRIS</i>	Kisaran Nominal Transaksi	Sektor/Tempat
1.	Mahasiswi menggunakan struk <i>QRIS</i> palsu saat membeli makanan di Alun-alun Purwokerto	Rp10.000 – Rp50.000	UMKM (PKL)
2.	Mantan pegawai bank menipu puluhan UMKM di Mataram dengan mengubah nominal pembayaran <i>QRIS</i>	Rp20.000 – Rp100.000	UMKM (Toko Retail)
3.	Penyebaran <i>QRIS</i> palsu di kotak amal 38 masjid oleh pelaku di Jakarta	Rp100.000 – Rp500.000	Filantropi (Masjid)
4.	Transaksi <i>QRIS</i> tertinggi mencapai Rp3.000.000 dalam satu kali pembayaran menurut riset Populix	Hingga Rp3.000.000	Beragam Sektor
5.	Kasus kehilangan dana Rp68,5 juta melalui transaksi <i>QRIS</i> pada nasabah BCA	Rp68.500.000	Perbankan (Kasus Keamanan)

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Mei 2025

Penggunaan *QRIS* di berbagai sektor telah menunjukkan dinamika yang beragam, termasuk potensi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terdapat kasus di Purwokerto di mana seorang mahasiswi melakukan penipuan dengan menggunakan struk *QRIS* palsu saat membeli makanan di kawasan Alun-alun dengan nominal transaksi berkisar antara Rp10.000 hingga Rp50.000 (Kompas).<sup>23</sup> Kasus serupa juga terjadi di Mataram, di mana mantan pegawai bank menipu puluhan pelaku UMKM dengan cara mengubah nominal pembayaran *QRIS*, dengan nilai transaksi berkisar antara Rp20.000 hingga Rp100.000 (Kompas).<sup>24</sup>

Di sektor filantropi, penyalahgunaan *QRIS* tercatat dalam bentuk penyebaran kode *QRIS* palsu pada kotak amal di 38 Masjid yang tersebar di wilayah Jakarta. Dalam kasus ini, pelaku menargetkan donasi masyarakat dengan nilai transaksi antara Rp100.000 hingga Rp500.000 (Detik).<sup>25</sup> Selain itu, riset yang dilakukan oleh Populix mengungkapkan bahwa nilai transaksi *QRIS* dapat mencapai hingga Rp3.000.000 dalam satu kali pembayaran, yang terjadi di berbagai sektor, menunjukkan skala penggunaan *QRIS* yang kian meluas dan beragam (Liputan6).<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Fadlan Mukhtar Zain dan Sari Hardiyanto, "Penipuan Modus *QRIS* Palsu di Purwokerto Berakhir Damai", (<https://regional.kompas.com/read/2024/05/31/070200278/penipuan-modus-QRIS-palsu-di-purwokerto-berakhir-damai>) diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 19.20 Wib

<sup>24</sup> Idham Khalid dan Sari Hardiyanto, "Mantan Pegawai Bank BUMN Tipu Puluhan UMKM di Mataram, Modus Pembayaran *QRIS*", (<https://regional.kompas.com/read/2024/01/21/150342178/mantan-pegawai-bank-bumn-tipu-puluhan-umkm-di-mataram-modus-pembayaran-QRIS>) diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 19.40 Wib

<sup>25</sup> Kadek Melda Luxiana, "3 Catatan Kemenag Usai Kasus Penempelan *QRIS* Amal Palsu Terungkap" (<https://news.detik.com/berita/d-6668280/3-catatan-kemenag-usai-kasus-penempelan-QRIS-amal-palsu-terungkap>) diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 20.12 Wib

<sup>26</sup> Agustina Melani, "Populix: Nilai Transaksi Tertinggi *QRIS* Sentuh Rp 3 Juta dalam Satu Kali Pembayaran" (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5629132/populix-nilai-transaksi-tertinggi-QRIS-sentuh-rp-3-juta-dalam-satu-kali-pembayaran>) diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 20.55 Wib

Namun, risiko keamanan transaksi digital melalui *QRIS* juga perlu menjadi perhatian serius. Salah satu kasus menonjol terjadi pada seorang nasabah BCA yang mengalami kerugian sebesar Rp68,5 juta akibat penyalahgunaan *QRIS*, yang menunjukkan adanya celah keamanan dalam sistem pembayaran digital yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu (Tempo).<sup>27</sup>

Permasalahan - permasalahan diatas menyoroti fakta bahwa meskipun *QRIS* dirancang untuk menyederhanakan transaksi digital, masih terdapat celah teknis dan hukum yang perlu disempurnakan. Beberapa isu krusial antara lain:

1. Minimnya transparansi status transaksi secara *real-time*.
2. Lambatnya respon dan solusi dari pihak penyelenggara pembayaran.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak hukum mereka sebagai konsumen.
4. Belum optimalnya integrasi regulasi antara BI, OJK, dan UU Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks ini, ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap berlaku dan dapat dijadikan dasar hukum bagi konsumen, khususnya pembeli, yang mengalami kerugian sebagai akibat dari *QRIS* dalam transaksi *elektronik*. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pembeli dalam memperoleh keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi

---

<sup>27</sup> Moh Khory Alfarizi dan Defara Dhanya Paramitha, "Nasabah BCA Hilang Duit Rp 68,5 Juta Karena Transaksi *QRIS*, Fraud atau Salah Sistem" (<https://www.tempo.co/ekonomi/nasabah-bca-hilang-duit-rp-68-5-juta-karena-transaksi-QRIS-fraud-atau-salah-sistem--119544>) diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 20.55 Wib

digital yang menggunakan sistem pembayaran berbasis *QRIS*. Oleh karena itu, apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan sistem, penyalahgunaan data, atau kelalaian pelaku usaha dalam menyediakan layanan pembayaran digital, maka pembeli berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk lebih memperjelas aspek hukum perlindungan konsumen dalam kasus ini, maka pokok-pokok penting dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan dalam table berikut :

Tabel 2. Pengaturan perlindungan pembeli

<b>Dasar Hukum UUPK</b>	<b>Jenis Perlindungan</b>
Pasal 4	Hak atas kenyamanan, keamanan, informasi, dan ganti rugi
Pasal 7	Kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi dan kompensasi
Pasal 19	Tanggung jawab atas kerugian konsumen
Pasal 62	Ancaman sanksi bagi pelanggar

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Mei 2025

Perlindungan konsumen bagi pembeli yang dirugikan akibat penggunaan *QRIS* dalam transaksi *elektronik* diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta diperkuat oleh regulasi dari Bank Indonesia. Seperti Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran adalah Menetapkan bahwa penyelenggara sistem pembayaran wajib menjamin keamanan transaksi dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum utama dalam memberikan jaminan perlindungan, kepastian, dan ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat

penggunaan *QRIS*. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam konteks transaksi digital dan layanan keuangan berbasis teknologi.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, Atas dasar hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian tesis ini dengan judul: **“KEAMANAN PENGGUNAAN *QRIS* SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI DALAM TRANSAKSI *ELEKTRONIK*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini akan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan akibat menggunakan *QRIS* sebagai sistem pembayaran non-tunai pada transaksi *elektronik*?
2. Bagaimana upaya hukum sebagai pembeli yang dirugikan dalam transaksi menggunakan *QRIS*?
3. Bagaimana konsep pengaturan transaksi pembayaran *elektronik* menggunakan *QRIS* yang memberikan jaminan perlindungan bagi pembeli?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan akibat menggunakan *QRIS* sebagai sistem pembayaran non-tunai pada transaksi *elektronik*.

2. Untuk menganalisis upaya hukum sebagai pembeli yang dirugikan dalam transaksi menggunakan *QRIS*.
3. Untuk menganalisis konsep pengaturan transaksi pembayaran *elektronik* menggunakan *QRIS* yang memberikan jaminan perlindungan bagi pembeli.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai keamanan transaksi *elektronik* dalam perspektif hukum dan teknologi informasi terkhususnya hukum Perbankan dalam perlindungan konsumen, Untuk sumbangan pengetahuan, wawasan, informasi serta referensi selanjutnya khususnya pelaku usaha serta pembeli mengenai Keamanan Penggunaan *QRIS* Sebagai Sistem Pembayaran Non-Tunai Dalam Transaksi *Elektronik*, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya tersebut.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Pembeli (konsumen)**

Bagi Pembeli (konsumen), *QRIS* memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, serta meningkatkan keamanan karena mengurangi risiko pencurian atau kehilangan uang tunai. namun tetap lebih berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dan kehilangan saldo.

###### **b. Masyarakat Umum**

untuk Memberikan pemahaman tentang keamanan penggunaan *QRIS* sebagai sistem pembayaran non-tunai, sehingga masyarakat dapat lebih selektif dan waspada dalam bertransaksi *elektronik*.

**c. Pelaku bisnis (*merchant*)**

Bagi Pelaku bisnis (pedagang) *QRIS* memudahkan proses transaksi dan meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu transaksi dan biaya administrasi. namun diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu evaluasi mengenai sistem pembayaran melalui *QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard)* yang tidak aman.

**d. Pengembang *QRIS***

Memberikan masukan untuk pengembangan sistem keamanan transaksi yang lebih baik dan penanganan kasus kegagalan transaksi yang lebih efisien.

**E. Kerangka teoritis dan konseptual**

Kerangka Teoritik Kerangka teoritik adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>28</sup>

**a. *Grand Theory***

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara dan warga negaranya memiliki hubungan hukum yang harus dijalankan. oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi hal yang sangat penting karena merupakan hak setiap warga negara. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus mengutamakan

---

<sup>28</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 63.

keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan hukum sebagai unsur yang sangat penting dengan menjamin hak-hak hukum setiap warga negaranya.<sup>29</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak hukum warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum oleh pemerintah maupun pihak lain. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama.<sup>30</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif merupakan Bentuk perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Perlindungan preventif sangat penting dalam negara kesejahteraan karena pemerintah memiliki peran aktif dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
2. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, biasanya melalui mekanisme peradilan umum atau peradilan administrasi. Dalam sistem hukum common law, perlindungan represif lebih menonjol karena didasarkan pada prinsip *equality before the law*, dan peran hakim menjadi sangat sentral dalam menyelesaikan perselisihan secara adil.

---

<sup>29</sup> Hadjon, Philipus M. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 30–35.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 36–42.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk usaha untuk melindungi harkat dan martabat manusia dengan mengakui hak asasi manusia serta menjunjung keadilan dalam sistem hukum. Adapun ruang lingkup dari teori perlindungan hukum ini untuk menjawab bagaimana Perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan akibat menggunakan *QRIS* sebagai sistem pembayaran non-tunai pada transaksi elektronik.

### ***b. Middle Range Theory***

*Middle Range Theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. Dalam penelitian ini ialah menggunakan teori sebagai berikut:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan salah satu konsep fundamental dalam pemikiran hukum Indonesia. Rahardjo, sebagai tokoh aliran hukum *progresif*, memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap konsep kepastian hukum tradisional.<sup>31</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum tidak boleh dipahami secara kaku dan formalistik semata. Ia berpendapat bahwa kepastian hukum yang sejati harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan sekadar kepastian prosedural atau tekstual belaka. dalam pandangannya, hukum harus bersifat progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 123.

<sup>32</sup> *Ibid*,

Rahardjo mengkritik pemahaman kepastian hukum yang terlalu menekankan aspek legalitas formal tanpa memperhatikan substansi keadilan. Ia mengatakan bahwa kepastian hukum yang hanya berfokus pada bunyi pasal-pasal undang-undang dapat menghasilkan ketidakadilan dalam praktiknya. Oleh karena itu, penegak hukum harus memiliki keberanian untuk melakukan terobosan hukum demi mencapai keadilan *substantif*.<sup>33</sup>

Dalam teori hukum progresifnya, Rahardjo menekankan bahwa kepastian hukum harus diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hukum tidak boleh menjadi instrumen yang kaku dan tidak peka terhadap dinamika masyarakat. Kepastian hukum yang ideal adalah yang mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang lemah dan marginal.<sup>34</sup>

Teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo sangat relevan dalam menganalisis keamanan penggunaan *QRIS* sebagai sistem pembayaran non-tunai dalam transaksi elektronik. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak cukup hanya terpaku pada aturan teknis dan prosedural yang mengatur *QRIS*, melainkan harus memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang nyata bagi para pengguna.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 125

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 127

### c. *Applied Theory*

#### 1. Teori kontrak

Teori kontrak adalah kajian konseptual dalam ilmu hukum yang menjelaskan dasar pembenaran, sifat, serta hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian atau kontrak. Dalam hukum perdata, teori-teori ini penting untuk memahami mengapa suatu kontrak mengikat dan bagaimana hak serta kewajiban para pihak ditentukan. Sedangkan menurut Michael D. Bayler kontrak sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.<sup>35</sup> Dari teori kontrak ada salah satu asas – asas atau prinsip perjanjian yang menjadi dasar penyusunan kontrak, yaitu

##### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dikenal dengan istilah open system atau *freedom of contract*. Berdasarkan asas ini para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin diperjanjian dan sekaligus untuk menentukan apa yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan di dalam perjanjian, namun tidak berarti tidak tanpa batas. Dalam hal ini, negara turut campur untuk melindungi pihak yang lemah atau untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan umum yang lebih luas, kepatutan, dan kesusilaan. Dalam KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menentukan:<sup>36</sup>

- a) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

---

<sup>35</sup> Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Kencana: Jakarta, 2021, hlm. 10

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 25

- b) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan ik-tikad baik.

Selain dibatasi oleh Pasal 1338 KUH Perdata, juga terdapat bidang-bidang tertentu yang tidak memungkinkan diterapkan asas kebebasan berkontrak, seperti future trading. Future trading merupakan suatu perjanjian di mana penjual akan menyerahkan kepada pembeli dan pembeli akan menerima dari penjual sejumlah komoditas dengan jumlah dan kualitas yang telah distandardisasi pada waktu yang akan datang. Dengan demikian, setiap perjanjian yang disepakati tetap akan sah jika memenuhi persyaratan yang akan ditentukan perundang-undangan. Karena asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>37</sup>

- 1) Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 3) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 4) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan ik-tikad baik.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 26

Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk memilih kausa perjanjian yang akan dibuatnya.
- d. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan peneliti, jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian ini dicirikan sebagai penelitian yang temuan penelitiannya didapat dari meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>38</sup>

Berdasarkan karakteristik penelitiannya, penulis menerapkan metode penelitian preskriptif yang bertujuan menggambarkan atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan kondisi atau fakta yang ada. Sebagai ilmu yang bersifat

---

<sup>38</sup> Jonaedi Efendi, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*", Jakarta: Prenada Media, 2018, hlm. 149.

preskriptif, yurisprudensi mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, aturan hukum, serta konsep dan norma hukum. Penelitian preskriptif yang digunakan oleh peneliti bersifat kualitatif dan melibatkan proses berpikir ilmiah secara kritis.<sup>39</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian adalah metode penelitian yang dimaksudkan guna melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang tengah diteliti dan kemudian dikaji dari berbagai sudut pandang hukum yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### **a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Dalam pembahasan penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Peraturan Undang-Undang dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian penelitian,<sup>40</sup> yang berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

---

<sup>39</sup> Solimun dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem: Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018, hlm. 5.

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 24.

### **b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual didasarkan pada berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang membentuk pengertian, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin ini menjadi dasar bagi peneliti dalam menyusun argumen hukum untuk menyelesaikan isu yang ada.<sup>41</sup>

### **c) Pendekatan Futuristik**

Pendekatan futuristik yaitu bahwa hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.<sup>42</sup>

## **3. Bahan-Bahan Hukum**

### **a) Bahan Hukum Primer**

Sebagai landasan hukum, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tahun 2020
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/PBI/2016
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2017, hlm. 95.

<sup>42</sup> *Ibid*

- 9) berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan lewat tulisan yang telah dipublikasikan oleh para ahli maupun pemerintah.<sup>43</sup> Data sekunder juga penulis temukan dalam penelusuran bahan di perpustakaan dan pusat dokumentasi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal, dan dokumen. Kegunaan bahan hukum sekunder ini adalah untuk menggali landasan teori dan memahami pendapat para ahli atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian dalam tesis ini.

#### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier juga digunakan sebagai bahan penunjang pencarian sumber bacaan pada penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>44</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen dan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2017, hlm. 30-32

penelitian. Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dilakukan pada baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>45</sup>

## 5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Setelah data penelitian terkumpul, peneliti melakukan pengelolaan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Metode yang digunakan untuk analisis data adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis kondisi, fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran baik secara individu maupun kelompok.<sup>46</sup> Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena pendekatan ini memungkinkan penggambaran suatu peristiwa secara lebih mendalam. Selain itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memahami kondisi yang terjadi dengan lebih baik dan berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berpijak dari ketentuan hukum atau proposisi umum yang berlaku secara normatif, lalu diuji secara kritis terhadap realita dan fakta khusus dalam penggunaan *QRIS* sebagai alat pembayaran *elektronik*, hingga akhirnya ditarik kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 105-110

<sup>46</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 139.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2017, hlm. 30-32, hlm. 210-211

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, M. S. 2015. *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*. Universitas Negeri Surabaya.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadjon, Philipus M. 2022. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handayani, P.W. dan D.R. Sari. 2021. *Inovasi Sistem Pembayaran Digital dan Inklusi Keuangan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Finansial.
- Imran, Ali, dkk. Tanpa tahun. *Perlindungan Hukum Konsumen Maskapai Penerbangan di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.
- Joni Emirzon dan Muhammad sadi Is, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Kencana: Jakarta,
- Kristiyani, Celine Tri Siwi. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusnadi, A. dan E. Suryani. 2020. *Transformasi Digital dalam Industri Keuangan: Fintech dan E-Commerce di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Panjaitan, Hulman. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*. Bekasi: Jala Permata Aksata.
- Paramitha, Dyah Ayu dan Dian Kusumaningtyas. 2020. *QRIS*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Peter, J. Paul dan Jerry C. Olson. 2018. *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.

- Pohan, Aulia. 2011. *Sistem Pembayaran: Strategi dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pujiyono, dkk. 2022. *Hukum Perbankan dan Open Banking (Perkembangan Bank Umum Indonesia di Era Digitalisasi dan Open Data)*. Surakarta: CV. Indotama Solo.
- Purnomo, Serfianto Dibyo, dkk. 2012. *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*. Jakarta: Visimedia.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rerung, Rintho Rante. 2018. *E-Commerce: Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia.
- Solimun, dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem: Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sriekaningsih, Ana. 2020. *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. 2023. *Hukum Perbankan (Pengertian, Asas, dan Pengaturan)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Wicaksono, G. 2021. *Fintech dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

## JURNAL

- Almaida, Zennia. 2021. Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*. Vol. 9 No. 1.
- Amelia, Riska Vebrui; Renie, Elsy; Yustiloviani, Yustiloviani; Alfiander, Dodon. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna E-Wallet Dalam Sistem Pembayaran Digital di Indonesia. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*. Vol. 4 No. 3.
- Azzahroo, Risma Arum dan Sri Dwi Estiningrum. 2021. Preferensi Mahasiswa Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Teknologi Pembayaran. *Jurnal Manajemen Motivasi*. Vol. 17 No. 1.
- Budi, Dyah Permata. 2018. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*. Vol. 1 No. 1.
- Damayanti, Ariningsih Nura, Zanuar Bayu Pamungkas, dan Tri Indah Lestari. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. Vol. 3. No. 1
- Farhan, Ahmad dan Aishwari Wardani Shifa. 2023. Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM di Era Digital. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*. Vol. 4 No. 2.
- Hendarsyah, Decky. 2019. Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia. *STIE Syariah Bengkalis*. Vol. 8 No. 2.
- Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah dkk. 2019. Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*. Vol. 4 No. 1.
- Khairina Natsir, Nurainun Bangun, Michelle Britney Attan, Joceline Sagita Landias. 2023. Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas Umkm. *Jurnal Serina Abdimas*. Vol. 1 No. 3.
- Lissa Rosdiana Noer, Gogor Arif Handiwibowo, Bambang Syairudin. 2020. Analisis Loyalitas Pengguna Electronic Wallet Terhadap Keamanan Transaksi. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat – DRPMITS*. Vol. 4 No. 2.

- Nachrowi, Fadhal Yudi. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan *QRIS* Sebagai Metode Pembayaran Non Tunai. *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia*. Vol. 6 No. 4.
- Rahayu, Fitri A., Irmawati, dan Sri Hermuningsih. 2011. Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia. *Jurnal Manajemen*. Vol. 1 No. 1.
- Rahmadani, Vina. 2023. Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan dalam Transaksi Menggunakan QR Code Indonesian Standard (*QRIS*). *Jurnal Jurist-Diction*. Vol. 6 No. 4.
- Rahmawati, S., & Wijaya, A. 2023. Dinamika Interaksi Ekonomi dalam Transaksi Jual-Beli: Perspektif Sosiologi Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 8 No. 2.
- Ranto, Roberto. 2019. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum, ALETHEA*. Vol. 2 No. 2.
- Rosita. 2017. Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*. Vol. 6 No. 2.
- Saqib, Rizky Anasrullah. 2019. Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Structural Assurance and Social Influence Terhadap Intention to Reuse Dimediasi oleh Trust. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 7 No. 2.
- Sari, M., & Siregar, E. 2020. Sistem Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 5 No. 1.
- Setiawan, Bobby. 2022. Investigasi Behavioral Intention Pada Sistem Pembayaran *QRIS* di Merchant UMKM. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*. Vol. 9 No. 4.
- Setyo Ferry Wibowo, Dede Rosmauli, Usep Suhud. 2015. Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan dan Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan E-Money Card. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*. Vol. 6 No. 1.
- Silaban, Jon Riko dan Lukmanul Hakim. 2024. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (*QRIS*) (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung). *JLEB: Journal of Law Education and Business*. Vol. 2 No. 1.
- Susanti, Nanci Eka. 2024. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (*QRIS*) Perspektif Etika Bisnis Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*. Vol. 2 No. 2.

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. 2018. Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *IAIRM Ponorogo*. Vol. 3 No. 1.

Widyantari, Ni Putu Trisna dan Ngurah Wirasila. 2019. Pelaksanaan Ganti rugi Konsumen Terkait Dengan Produk Pada Proses Jual Beli Online. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 8.

Yonski Umbu Kudu, Yulita Milla Pakereng, Lusianus Heronimus Sinyo Kelen. 2023. Efektivitas Penggunaan Payment *QRIS* Pada Transaksi Penjualan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*. Vol. 3 No. 2.

Yuliati, Tri dan Tri Handayani. 2021. Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digital *QRIS* Sebagai Alat Pembayaran Pada Umkm. *Communnity Development Journal*. Vol. 2 No. 3.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/15/PBI/2018 tentang Pembayaran Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/6/PBI/2020 tentang Pembayaran Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (*QRIS*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 22/15/SE/2018 tentang Penyelenggaraan dan Penerimaan Pembayaran Tunai.

#### **WEBSITE / ARTIKEL INTERNET**

AR, Arasyid Panola. "Transaksi *QRIS* DANA Keterangan Berhasil tapi Pembayaran Belum Diterima Pihak Merchant" <https://mediakonsumen.com/2025/02/06/surat-pembaca/transaksi-QRIS-dana-keterangan-berhasil-tapi-pembayaran-belum-diterima-pihak-merchant>. Diakses pada 20 April 2025, 19.30 wib.

Bahasan.id. "7 Cara Mengidentifikasi Pelaku Cyber Attacks". <https://bahasan.id/7-caramengidentifikasi-pelaku-cyber-attacks/#>. Diakses pada 06 maret 2025 pukul 00.06 WIB.

Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg\\_211819.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg_211819.aspx). Diakses pada tanggal 31 janurai 2023.

Burhan, Fahmi Ahmad. "Marak Pemalsuan *QRIS*, BI: Keamanan Transaksi Tanggung Jawab Bersama". <https://finansial.bisnis.com/read/20240620/90/b1775672/marak-pemalsuan-QRIS-bi-keamanan-transaksi-tanggung-jawab-ersama>. Diakses minggu 27 april pukul 19.20 wib.

"Hukum Transaksi Elektronik dan Persyaratan Penggunaan *QRIS* di Indonesia". <https://www.kompasiana.com/tuan97/645c741108a8b5787a4b9032/hukum-transaksi-elektronik-dan-persyaratan-penggunaan-QRIS-di-indonesia>. Diakses pada 06 april 2025, 12:45 wib.

Indonesiabaik.id. "*QRIS!* Satu QR Code untuk Seluruh Pembayaran". <https://indonesiabaik.id/infografis/QRIS-satu-qr-code-untuk-seluruh-pembayaran>. Diakses pada 20 April 2025, 19.40 wib.

Khalid, Idham dan Sari Hardiyanto. "Mantan Pegawai Bank BUMN Tipu Puluhan UMKM di Mataram, Modus Pembayaran *QRIS*" <https://regional.kompas.com/read/2024/01/21/150342178/mantan-pegawai-bank-bumn-tipu-puluhan-umkm-di-mataram-modus-pembayaran-QRIS>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 19.40 Wib.

Khairunnisa, Alfi Shafira. "Go Digital! Mahasiswa Undip Kenalkan *QRIS* ke Masyarakat". <https://www.kompasiana.com/alfishafira7524/610970b9b337b/go-digital-mahasiswa-undip-kenalkan-QRIS-ke-masyarakat>. Diakses pada 23 Januari 2025, 19.50 wib.

Luxiana, Kadek Melda. "3 Catatan Kemenag Usai Kasus Penempelan *QRIS* Amal Palsu Terungkap". <https://news.detik.com/berita/d-6668280/3-catatan-kemenag-usai-kasus-penempelan-QRIS-amal-palsu-terungkap>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 20.12 Wib.

Melani, Agustina. "Populix: Nilai Transaksi Tertinggi *QRIS* Sentuh Rp 3 Juta dalam Satu Kali Pembayaran". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5629132/populix-nilai-transaksi-tertinggi-QRIS-sentuh-rp-3-juta-dalam-satu-kali-pembayaran>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 20.55 Wib.

Negara, Deni Adi. "Transaksi *QRIS* BCA Gagal Tetapi Saldo Terpotong dan Dana Tidak Masuk ke Pihak Merchant". <https://mediakonsumen.com/2023/09/14/surat-pembaca/transaksi-QRIS-bca-gagal-tetapi-saldo-terpotong-dan-dana-tidak-masuk-ke-pihak-merchant>. Diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 19.40 Wib.

Rerung, Moh Khory Alfarizi dan Defara Dhanya Paramitha. "Nasabah BCA Hilang Duit Rp 68,5 Juta Karena Transaksi *QRIS*, Fraud atau Salah Sistem". <https://www.tempo.co/ekonomi/nasabah-bca-hilang-duit-rp-68-5-juta-karena-transaksi-QRIS-fraud-atau-salah-sistem--119544>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 20.55 Wib.

Sanarta, Krisna. "Dasar hukum izin e-wallet Bank Indonesia di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 23/6/PBI/2021". <https://rcs.hukumonline.com/insights/izin-ewallet-bank-indonesia>. Diakses pada 24 Januari 2025, 18.40 wib.

Zain, Fadlan Mukhtar dan Sari Hardiyanto. "Penipuan Modus *QRIS* Palsu di Purwokerto Berakhir Damai". <https://regional.kompas.com/read/2024/05/31/070200278/penipuan-modus-QRIS-palsu-di-purwokerto-berakhir-damai>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 19.20 Wib.